



PUTUSAN

Nomor : 141 / Pdt.G / 2015 / PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGUGAT, perempuan, umur 46 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng ;
selanjutnya disebut sebagai

Penggugat ;

I a w a n

TERGUGAT, laki-laki, umur 47 tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Hindu, alamat di Kabupaten Buleleng ;
selanjutnya disebut sebagai

Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat dalam Berkas Perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Penggugat ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 141/Pdt.G/2015/PN.Sgr., tanggal 8 April 2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu di Singaraja, tanggal 5 Pebruari 1986 dan perkawinan tersebut belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Nomor 141/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai Akta Perkawinan.

2. Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja karena sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat sempat pacaran, walaupun kadang-kadang terjadi pertengkaran itu Penggugat anggap hal yang biasa dan akibat saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat pertengkaran tersebut bisa diselesaikan dengan baik.
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama 1. Anak pertama penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 9 Desember 1999, 2. Anak kedua penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 5 Juli 2002, kedua anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Tergugat.
4. Bahwa setelah kehadiran 2 (dua) buah hati Penggugat dan Tergugat tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat menjadi bertambah bahagia, karena apa yang menjadi tujuan membentuk rumah tangga untuk melahirkan keturunan telah tercapai.
5. Bahwa kebahagiaan Penggugat dan Tergugat mengarungi rumah tangga tidak berlangsung lama, karena sejak anak Penggugat dan Tergugat yang kedua berumur beberapa bulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain.
6. Bahwa sejak Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Penggugat sebagai istri telah berusaha untuk menasehati Tergugat agar tidak mencari wanita idaman lain mengingat Tergugat sudah punya anak dan istri.
7. Bahwa nasehat Penggugat tersebut awalnya dituruti oleh Tergugat, beberapa bulan kemudian Tergugat kembali mengkhianati Penggugat dengan mencari wanita idaman lain lagi, namun Penggugat sebagai istri tetap berusaha menyadarkan Tergugat dengan menasehati kembali Tergugat agar ingat dengan keluarga. Tetapi kali ini nasehat Penggugat sudah tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga dengan kejadian tersebut akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang kadang-kadang setiap terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya pada bulan Oktober 2013 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat.
9. Bahwa selama Penggugat pulang kerumah orang tua, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat dan Tergugat sebagai kepala keluarga juga tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut maka untuk sahnya secara hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditentukan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Singaraja, tanggal 5 Pebruari 1986, adalah sah.
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Singaraja, tanggal 5 Pebruari 1986, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diberi nama 1. Anak pertama penggugat dan tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 9 Desember 1999, 2. Anak kedua penggugat dan tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 5 Juli 2002, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak-anak tersebut.

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 141/PDT.G/2015/PN.Sgr.



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 20 April 2015, 29 April 2015 dan 7 Mei 2015, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dimuka persidangan dan/atau tidak menunjuk kuasanya yang sah untuk hadir dimuka sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan yang telah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 640/PA/Ketl/V/2015, tertanggal 12 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekdes An. Perbekel Panji Anom, diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 641/PA/Ketl/V/2015 An. Anak pertama penggugat dan tergugat, tertanggal 12 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekdes An. Perbekel Panji Anom, diberi tanda bukti **P-2** ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 642/PA/Ketl/V/2015 An. Anak kedua penggugat dan tergugat, tertanggal 12 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekdes An. Perbekel Panji Anom, diberi tanda bukti **P-3** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 29 Mei 2012, diberi tanda bukti **P-4** ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5108050508110037, An. Kepala Keluarga TERGUGAT, tertanggal 17-07-2014, diberi tanda bukti **P-4** ;

masing-masing bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yaitu :

1. **Saksi1** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 5 Februari 1986 ;
 - Bahwa setelah perkawinan, mereka tinggal di rumah penggugat di Singaraja ;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama penggugat dan tergugat dan Anak kedua penggugat dan tergugat ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun-rukun namun kemudian terjadi percekcoakan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kawin lagi tanpa seijin Penggugat ;
 - Bahwa akhirnya sejak tahun 2013, mereka memilih untuk berpisah ranjang / berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua ;
 - Bahwa anak-anak mereka sekarang diasuh oleh Tergugat ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

2. **Saksi2** , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu di Singaraja, pada tanggal 5 Februari 1986 ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 141/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah perkawinan, mereka tinggal di rumah penggugat di Singaraja ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama penggugat dan tergugat yang berumur 16 Tahun dan Anak kedua penggugat dan tergugat yang berumur 13 Tahun ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun-rukun namun kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cari perempuan lain dan kemudian kawin lagi tanpa seijin Penggugat ;
- Bahwa selain itu Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat ;
- Bahwa akhirnya sejak tahun 2013, mereka memilih untuk berpisah ranjang / berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, dimana Penggugat kembali ke rumah orang tua ;
- Bahwa anak-anak mereka sekarang diasuh oleh Tergugat ;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pengugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya pertengkaran atau percekocokan terus menerus yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diharapkan untuk rukun dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan dapat atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) diatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Singaraja pada tanggal 5 Februari 1986, halmana telah dikuatkan dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Nomor 640/PA/Ketl/V/2015, tertanggal 12 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekdes An. Perbekel Panji Anom, serta keterangan saksi Saksi1 dan Saksi2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-2 gugatan penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat gugatannya, Penggugat mohon agar perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 141/PDT.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa suatu Gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat. Gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi1 dan Saksi2 yang saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa benar telah terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dikarenakan Tergugat mencari perempuan lain dan kemudian kawin dengan perempuan lain tersebut dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, sehingga akhirnya sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan pisah tempat tinggal halmana dikuatkan pula berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Cerai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, dan dalam bukti-bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum bahwa benar telah terjadi pertengkar dan percekocokan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kawin lagi dan tidak menafkahi Penggugat, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah yang hingga saat ini sudah dua tahun, sehingga atas fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam suatu ikatan lahir bathin untuk membentuk rumah tangga yang utuh, rukun dan bahagia sebagaimana dimaksudkan dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan oleh karenanya Petitum ke-3 dalam Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam dictum putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama penggugat dan tergugat yang berumur 16 Tahun dan Anak kedua penggugat dan tergugat yang berumur 13 Tahun, halmana telah dikuatkan berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-5 serta keterangan saksi Saksi1 dan Saksi2 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat diatas selanjutnya dalam petitum ke-4 gugatannya, pada pokoknya Penggugat memohon agar anak tersebut tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberi kesempatan kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dengan anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 141/PDT.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat merupakan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak,
- Bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi Saksi1 dan Saksi2 pada pokoknya terungkap bahwa saat ini anak-anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum ke-4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka seluruh petitum dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena inti dari gugatan Penggugat yakni mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 149 Rbg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Singaraja pada tanggal 5 Februari 1986 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 640/PA/Ketl/V/2015, tertanggal 12 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekdes An. Perbekel Panji Anom adalah Sah ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak pertama penggugat dan tergugat dan Anak kedua penggugat dan tergugat, tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat untuk ikut memelihara dan mendidik anak-anaknya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 oleh HARUNO PATRIADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FATARONY, S.H., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT SURYAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,



FATARONY, S.H.
S.H., M.H.

HARUNO PATRIADI,

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

I KETUT SURYAWAN, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|--|
| 1) Pendaftaran | : Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu Rupiah) |
| 2) ATK | : Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) |
| 3) Panggilan | : Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu Rupiah) |
| 4) Redaksi | : Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) |
| 5) Meterai | : Rp. 6.000,-(enam ribu Rupiah) |
| 6) PNBP | : Rp. 10.000,-(sepuluh ribu Rupiah) |
| Jumlah | : Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu Rupiah) |